

**NOTULENSI**  
**“PUBLIC HEARING RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT”**

**Ruang Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kota Salatiga**  
**29 Mei 2023**

Penyampaian:

1. Salatiga sangat perlu diapresiasi lantaran bahkan PERDA nya belum jadi namun Salatiga sudah dapat penghargaan kota toleran.
2. Toleransi adalah perjuangan mengenai HAM.
3. HAM adalah tujuan dari negara yang tertuang dalam pasal 28.
4. Pemerintah daerah kemudian akan mengakomodir yang kemudian disusun dalam peraturan daerah.
5. Menimbang landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan yuridis. Ketiga hal ini menjadi landasan berpikir dalam pembuatan Peraturan Daerah mengenai toleransi bermasyarakat.
6. Inti dari peraturan ini ada dalam pasal 4, yang mengatur peran pemerintah sebagai Stake holder dan masyarakat sebagai subjek hukumnya.

**PERTANYAAN SESI 1:**

1. Bapak Nurwofik, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
  - a) Memberi masukan soal hal mengingat, lebih baik kita melihat bersama peraturan menteri agama tentang kepala daerah.
  - b) Kemudian pasal 1 ayat 5, terdapat kalimat kondisi khusus.
  - c) Pasal 7 ayat 1
  - d) Pasal 9 ayat 3, ralat kata menjadi jika ada.
  - e) Pasal 10 ayat 1 huruf A, menghargai dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan, lebih baik ditambahi dan kegiatannya. Lalu ayat 2, jelaskan secara eksplisit langsung forum kerukunan umat beragama.
  - f) Pasal 11 ayat 1, yakni melindungi jiwa harusnya diganti karena siapa yang bisa melindungi jiwa manusia? Huruf F, yakni tulisan hak korban, PERDA ini kan dimunculkan agar tidak jatuh korban, nah tujuan PERDA kan biar ga jatuh korban, tulis saja hak kemanusiaan. Point D, lebih baik diganti dengan tulisan memelihara ketimbang memulihkan.
  - g) Pasal 12 ayat 2 huruf C, lebih baik ditambah swasta atau perusahaan atau lembaga sosial.
  - h) Harus ada himbuan perintah sanksi dan denda karena kan ini PERDA siftnya menekan.
2. Forum Pembangunan Kebangsaan
  - a) Pasal 10 A, harusnya ditambahkan etnis, karena ini termasuk pembeda Salatiga dengan kota lain, karena Salatiga kota padat etnis.
  - b) Sangat disayangkan ketika FPK dikira tidak terlibat sama sekali, dibuktikan dengan hibah yang semakin kecil.
3. Pak Edi, Badan KESBANGPOL.
  - a) Perlu dipertimbangkan kembali yakni mengenai tujuan, yakni lebih baik tujuan RAPERDA dilengkapi dengan pelaksanaan dilapangkan yakni salah satu sumber konflik adalah pemahaman yakni pemahaman radikalisme. Harusnya tujuannya ditambahkan tujuannya dengan radikalisme.

- b) Ada penilaian mengenai pemahaman radikalisme.
- c) Banyak lembaga yang berperan sebenarnya dalam toleransi namun ada beberapa lembaga yang sudah mengikuti peraturan perundangan, yakni lembaga yang sudah dapat ADHUM.

**JAWABAN:**

1. Ketua FKUB

- a) Kenapa di mengingat tidak menyinggung peraturan menteri karena kita patokannya UU 12 tahun 2011, kalau peraturan menteri seperti itu nanti dimasukkan kedalam penjelasan.
  - b) Pasal 1 ayat 5, nanti kita formulasikan dan akomodir.
  - c) Pasal 7 pemerintah pusat, ini jadi himbauan bagi kami.
  - d) Mengenai korban, hal ini masuk dalam tata cara penyusunan peraturan hukum, karena kata jika ada ini dalam penyusunan hukum tidak boleh ada karena bisa mengindikasi multi tafsir.
  - e) Pasal 10 ayat 1 huruf A, masukannya kita akomodir jika memang bisa kalau tidak bisa ya kita tidak bisa masukkan.
  - f) Terkait dengan etnis itu mungkin juga bisa diakomodir.
  - g) Pasal 10 ayat 2, kalau yang ayat satu sudah kita akomodir nanti kemudian ayat 2 akan dihapus.
  - h) Pasal 11, kita mengakomodir dalam UU No. 7 tahun 2012. Terkait pemeliharaan ada dalam beberapa bab yang lain, akan tetapi kalau pemeliharaan ini dibutuhkan dan kita komodir untuk dimasukkan kedalam peraturan ini tidak masalah.
  - i) Mengenai swasta ini sudah mencakup secara keseluruhan intinya non pemerintah semuanya masuk kedalam sini. Jika aa pertanyaan mengenai apa yang termasuk swasta nanti kita jelaskan kepada ketentuan umum.
  - j) Himbauan sanksi, kita mengadakan toleransi adalah hak asasi manusia, lalu jadi problem apakah kita harus menegakkan HAM dengan sanksi? Sanksi kalau sampai kepada denda, apakah HAM harus didenda? Jika sanksi administratif, yang mau di sanksi lembaga atau individunya? Mengenai sanksi masih kami didiskusikan. Penegakan peraturan itu tidak serta-merta harus dipidana. Ada solusi yakni pemberian retardasi ketika lembaga sudah melakukan peraturan daerah mengenai toleransi akan diberikan retardasi. Kalau melanggar akan diberikan surat peringatan kepada lembaganya bukan individunya. Sasaran utama toleransi ini juga adalah lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan akan berpengaruh sampai ke depannya.
2. FPK, semua masukan diterima
3. KESBANGPOL, semua masukan diterima dan pelaksanaan teknisnya akan kami akomodir jadi peraturan.

**PERTANYAAN SESI 2:**

1. Pak Nono Rohana

- a) Jangan sampai ketika PERDA keluar menimbulkan gesekan dalam masyarakat.
- b) Di SPBU, ada yang tidak bisa menjalankan sholat Jumat. Jadi diharapkan sosialisasi PERDA ini diperbanyak dan diperluas kepada masyarakat. Tidak hanya SPBU

diharapkan semua karyawan bisa menjalankan kewajibannya jadi harusnya dimasukkan ke perwalian.

2. Pak Yanto

Dihindari adanya inkonsistensi, namun di setiap pasalnya di dalam ada kata kehidupan, apakah tidak lebih baiknya judulnya disesuaikan dengan isi dimasukkan kata kehidupan.

3. Pak Abdul Ghani, Seni Budaya NU

Pasal 8, yakni pada turunannya di bab 3, ini tidak konsisten diatas ada disinggung lembaga pendidikan, namun diturunkannya tidak ada. Alangkah baik jika organisasi yang ada dalam lembaga pendidikan kayak OSIS dna LK dll, juga berpartisipasi menciptakan kerukunan dan membuat program mengenai toleransi.

**JAWABAN:**

1. Pak Nono Rohana, Ranah pembatasan ibadah ini tidak masuk dalam PERDA namun dalam UUD pasal 28 dan dilanjutkan dalam UU HAM dan UU Ketenagakerjaan.
2. Pak Yanto, toleransi ini lebih rinci mengatur memang kehidupan.
3. Pak Abdul Ghani, organisasi pendidikan bukan ranah kami.

**PERTANYAAN SESI 3**

1. Pak Camat

- A. Harusnya dimasukkan dalam PERDA yakni setiap siswa atau anak harus bisa menerima layanan agama dalam lembaga pendidikan sesuai agama yang dianut.
2. Bapak Pendeta, mau koreksi soal penambahan kata kegiatan itu dalam pasal lain sudah ada jadi tidak usah ditambahkan lagi, perlunya pemberian konsekuensi sesuaikan saja apakah konsekuensi secara hukum atau disiplin. Kalau tidak ada konsekuensi orang akan terindikasi bisa mengabaikan.

**JAWABAN:**

Pak Camat, soal pendidikan agama adalah urusan pemerintah pusat bukan ranah kami.

Sekretaris  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Salatiga,

**Agung Nugroho, S.Sos., M.M**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 197209111992031002